



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum juncto Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
7. Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD POLTEKKES adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
9. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS.
15. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.

BAB II KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai Pemimpin, Pejabat Teknis, atau Pejabat Keuangan.
- (2) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD POLTEKKES dapat diangkat dengan status:
 - a. Pegawai Kontrak; dan
 - b. Pegawai Tetap;

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan masa jabatannya.
- (2) Pengangkatan pejabat pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh tim yang dibentuk Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS.
- (4) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang dibentuk Kepala Dinas atas usul Direktur.
- (5) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB IV PESYARATAN PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4;
 - e. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat seleksi penerimaan;

- f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan;
 - j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Pejabat Pengelola oleh tim yang ditetapkan Gubernur; dan
 - k. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. Mempunyai pendidikan paling rendah S1/D4 atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (*cleaning service*), tukang kebun, sopir, penjaga kantor (*waker*) dan gizi;
 - e. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksi penerimaan;
 - f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan
 - j. Lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya, kecuali telah mencapai usia tertentu sebagaimana ditentukan pada Pasal 11 ayat (1).
- (2) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrak dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia.

- (3) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawai selama 2 (dua) tahun sesuai dengan formasi yang tersedia melalui mekanisme pengangkatan menjadi pegawai tetap sesuai Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f; dan
 - b. memiliki kinerja dengan nilai baik.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

Hubungan kerja antara Pimpinan BLUD POLTEKKES dan Pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 7

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD POLTEKKES dan pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD POLTEKKES NON PNS

Pasal 9

- (1) Hak-hak normatif pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS, meliputi:
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan.
- (2) Pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD POLTEKKES PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD POLTEKKES.

BAB VII
GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 10

- (1) Pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS diberikan gaji paling sedikit sebesar upah minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD POLTEKKES Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD POLTEKKES.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan diri sendiri;
 - c. mencapai batas usia 60 tahun;
 - d. penataan organisasi;
 - e. tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik;
 - f. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola.
- (2) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan Sendiri;
 - c. Mencapai batas usia 58 tahun;

- d. Penataan organisasi; dan
 - e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Non PNS.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat karena:
- a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS tingkat berat; dan
 - c. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 01 Juli 2015

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 06 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001